

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan mencari data langsung ke lapangan guna mendapatkan data yang jelas.¹¹⁶ Penulis melakukan penelitian langsung terkait kesadaran hukum masyarakat terhadap penggunaan jasa praktik nikah *sirri*. dan penelitian ini mengamati pola hubungan masyarakat dengan penelitian yang ada.¹¹⁷ Dan untuk mendapatkan gambaran tau fenomena yang terjadi secara menyeluruh mengenai keadaan dan situasi setempat agar dapat menganalisa permasalahan yang terjadi, sebagaimana disebutkan di latar belakang maka dapat dikatakan penelitian ini bersifat empiris yang dapat digunakan dengan terjun langsung untuk melihat serta meneliti suatu hukum baik itu dijalankan ataupun tidak digunakan dalam kehidupan masyarakat.¹¹⁸ Penulis langsung bertindak sebagai pengamat dalam menggali data dengan bebas tanpa ada keterikatan waktu dan tempat dari masyarakat sekitar yang melakukan nikah *sirri* menggunakan jasa nikah *sirri*.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yang menggunakan kualitatif deskriptif adalah penelitian yang sesuai kondisi di lapangan tanpa adanya manipulasi data, yang dicatat secara teliti segala

¹¹⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta : Andi Offser, 1989), h 19.

¹¹⁷ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), h 105.

¹¹⁸ Ulbert Silalahi, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2006), h 26.

fenomena yang dilihat dan didengar secara langsung, yang digunakan untuk mendiskripsikan dan menjawab soal persoalan-persoalan suatu fenomena yang terjadi saat ini.¹¹⁹ Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memahami kondisi suatu konteks atau permasalahan dengan mengarahkan pada pendeskripsian secara rinci dan mendalam mengenai potret kondisi dalam suatu konteks yang alami (natural setting), tentang apa yang sebenarnya terjadi di lapangan studi.¹²⁰

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosial-legal (*socio-legal approach*), yaitu pendekatan yang memandang hukum tidak hanya sebagai norma tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik sosial yang hidup dan bekerja dalam masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini menempatkan hukum dalam konteks sosialnya, sehingga memungkinkan analisis terhadap interaksi antara aturan hukum, perilaku masyarakat, serta faktor sosial dan budaya yang memengaruhinya.¹²¹

Pendekatan ini akan digunakan sebagai analisis bagi penulis untuk menjawab persoalan dalam penelitian, yang diantaranya efektifitas peraturan hukum, kepatuhan terhadap aturan hukum, peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum dan pengaruh hukum yang ada.¹²² Pendekatan ini relevan untuk menganalisis praktik jasa nikah *sirri* yang

¹¹⁹ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode Dan Paradigma Baru* (Bandung : Rosda Karya, 2011), h 54.

¹²⁰ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif* (Solo : Cakra Books, 2014), h 4.

¹²¹ Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : UI Press, 2014), h 52.

¹²² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta : Rajawali Pers, 1995), h 14.

berkembang melalui media sosial, khususnya *Facebook*, sebagai fenomena sosial yang menunjukkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum positif tentang pencatatan perkawinan dengan realitas sosial yang dijalankan oleh masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan. Alasan penulis memilih lokasi di Banjarmasin karena penyedia jasa nikah *sirri* yang melakukan promosi melalui media sosial *facebook* bertempat di Banjarmasin, penghulu yang menikahkan dan banyak pemakai jasa atau para pasangan yang ingin menikah *sirri* juga berasal dari Banjarmasin. Penulis menemukan sejumlah kasus jasa pernikahan *sirri* dengan adanya surat keterangan nikah yang dibuat oleh penyedia jasa sebagai bukti pernikahan yang dilakukan sah secara agama Islam meskipun tidak melalui pencatatan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Secara geografis, Kota Banjarmasin berada pada kawasan dataran rendah yang dialiri oleh berbagai sungai besar dan kecil, seperti Sungai Martapura dan Sungai Barito, sehingga dikenal sebagai "Kota Seribu Sungai". Posisi geografis tersebut menjadikan Banjarmasin sebagai pusat pemerintahan, perdagangan, jasa, pendidikan, dan transportasi di Kalimantan Selatan.¹²³

Secara sosiologis, masyarakat Kota Banjarmasin, Kabupaten Banjar, dan Kota Banjarbaru memiliki hubungan yang sangat erat. Ketiga wilayah

¹²³ Badan Pusat Statistik Kota Banjarmasin, Kota Banjarmasin Dalam Angka 2024 (Banjarmasin: BPS Kota Banjarmasin, 2024), hlm. 3

tersebut didominasi oleh masyarakat suku Banjar yang memiliki kesamaan bahasa, adat istiadat, budaya, dan tradisi keagamaan. Tingginya mobilitas penduduk antarwilayah menyebabkan interaksi sosial berlangsung secara intensif, sehingga batas administratif antara Banjarmasin, Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar sering kali tidak terlihat secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat yang berada di kawasan perbatasan, khususnya sepanjang Jalan Ahmad Yani Kilometer 5 sampai Kilometer 20, membentuk satu kesatuan sosial yang saling berinteraksi dalam bidang pendidikan, pekerjaan, perdagangan, maupun kegiatan keagamaan.¹²⁴

Dari aspek ekonomi, Banjarmasin berperan sebagai pusat distribusi barang dan jasa bagi wilayah Kalimantan Selatan. Aktivitas perdagangan yang terpusat di Banjarmasin menjadikan kota ini sebagai tujuan utama masyarakat Kabupaten Banjar dan Banjarbaru untuk bekerja, berusaha, maupun memenuhi kebutuhan ekonomi. Kondisi tersebut menciptakan keterhubungan ekonomi yang kuat antara ketiga wilayah sehingga membentuk suatu kawasan perkotaan yang terintegrasi.¹²⁵

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif, sebab informan merupakan individu atau sekelompok orang yang menjadi sumber

¹²⁴ Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan, *Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Angka 2024* (Banjarbaru: BPS Provinsi Kalimantan Selatan, 2024), hlm. 45

¹²⁵ Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, *Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2023–2042* (Banjarbaru: Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, 2023), hlm. 58

informasi dari sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, pemilihan subjek dilakukan atas dasar pertimbangan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Subjek penelitian adalah bagian penting dalam penelitian kualitatif, sebab informan merupakan individu atau sekelompok orang yang menjadi sumber informasi dari sebuah penelitian.

Dalam penelitian ini, pemilihan subjek dilakukan atas dasar pertimbangan sesuai dengan data yang diperlukan dalam penelitian. Maka, informan utama dalam penelitian ini yaitu penyedia jasa nikah *sirri* yang melakukan promosi di media sosial *Facebook* dan pelaku nikah *sirri*. Penentuan subjek penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran komprehensif mengenai persepsi, motivasi, dan dampak keberadaan jasa nikah *sirri* terhadap kesadaran dan urgensi pencatatan perkawinan secara hukum.¹²⁶

Objek penelitian pada penelitian hukum empiris adalah mengkaji bekerjanya hukum dalam masyarakat, mengkaji perilaku masyarakat terhadap penerapan hukum, mengkaji efektivitas hukum dalam masyarakat, ketaatan masyarakat terhadap hukum, dan penerapan hukum dalam masyarakat.¹²⁷ Objek penelitian dalam tesis ini adalah keberadaan jasa penyedia rukun nikah pada praktik jasa nikah *sirri* khususnya ditinjau kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta implikasi hukum dan sosial yang ditimbulkan akibat tidak dicatatkannya perkawinan secara resmi. Objek penelitian ini difokuskan pada relasi antara fenomena digitalisasi jasa nikah

¹²⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta :Rineka Cipta, 2013), h 173.

¹²⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 87.

sirri dengan prinsip pencatatan perkawinan sebagaimana diatur dalam hukum positif Indonesia, terutama Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan beserta peraturan pelaksanaannya.

D. Data dan Sumber Data

Terdapat dua jenis data dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Masing-masing akan dijelaskan seperti di bawah ini.

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Sumber utama dalam penelitian hukum empiris berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber.¹²⁸ Sumber data dalam penelitian ini adalah data yang langsung diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan kepada :

- 1) Penyedia jasa yang melakukan promosi melalui media sosial *Facebook*;
- 2) Pengguna jasa yang melangsungkan pernikahan *sirri* di Banjarmasin;
- 3) Kepala KUA Bumi Makmur Pelaihari;
- 4) Kepala KUA Aluh-Aluh
- 5) Hakim Pengadilan Agama Pelaihari yang memberikan keterangan terkait solusi untuk perlindungan perempuan dan anak terhadap perkawinan *sirri* yang melibatkan jasa penyedia wali dan saksi nikah.

b. Sumber data sekunder

¹²⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020),h 89.

Sumber data sekunder adalah data yang fungsinya untuk menunjang sumber data primer. Data sekunder yaitu data kepustakaan dan dokumen yang meliputi; bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹²⁹ Data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*), yang berfungsi untuk mendukung, memperkuat, serta menganalisis data primer. Data sekunder tersebut meliputi:

- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat, antara lain:
 - a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - b) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan;
 - d) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;
 - e) Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum keluarga.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, meliputi:

¹²⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h 90.

- a) Buku-buku ilmiah di bidang Hukum Keluarga Islam, hukum perkawinan, dan pencatatan perkawinan;
 - b) Pendapat para ahli dan doktrin hukum yang berkaitan dengan urgensi pencatatan perkawinan dan dampak hukum nikah *sirri*;
 - c) Jurnal ilmiah, artikel hukum, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan nikah *sirri*, pencatatan perkawinan, dan media sosial.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan awal terhadap bahan hukum primer dan sekunder, antara lain:

Kamus hukum;

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);

Ensiklopedia hukum dan ensiklopedia Islam.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat tiga teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik digunakan secara individu atau terpisah maupun digunakan sekaligus. Ketiga teknik pengumpulan data tersebut adalah wawancara, angket atau kuisioner dan observasi.¹³⁰ Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara, yaitu pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari

¹³⁰ Iman Jalaludin Rifa', Ady Purwoto, Marina Ramadhani, dkk, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Banten: PT Sada Kurnia Pustaka, 2023), h 141.

responden penelitian di lapangan (lokasi). Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi.¹³¹ Penulis melakukan wawancara kepada beberapa informan, yaitu penyedia jasa nikah *sirri* dan pelaku nikah *sirri* untuk mengumpulkan data berkaitan dengan praktik jasa nikah *sirri* tersebut.

Wawancara dibagi menjadi dua cara, yaitu wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Pada wawancara terstruktur, penulis telah mengetahui secara pasti hal atau informasi apa yang hendak diperoleh dari informan. Pada teknik ini, penulis telah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang hendak diberikan secara sistematis. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas. Peneliti hanya menuliskan poin-poin yang ingin ditanyakan kepada informan dan dapat berkembang sesuai kebutuhan data yang diinginkan.¹³² Pada penelitian ini penulis menggunakan metode wawancara terstruktur dengan terlebih dahulu menyusun pedoman wawancara (*guide interview*) sebelum melakukan tanya jawab dengan informan, yaitu penyedia jasa nikah *sirri* dan pelaku nikah *sirri*, Kepala KUA Pelaihari dan Hakim Pengadilan Agama Pelaihari.

F. Analisis Data

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data, yaitu mengelola data sedemikian rupa,

¹³¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h. 95.

¹³² Fitria Widiyanti Roosinda, Ninik Sri Lestar, A A Gde Satria Utam, dkk, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Purwomartani: Zahir Publishing, 2021), h . 66.

sehingga data dan bahan hukum tersebut disusun secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan penulis melakukan analisis. Pada tahap klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama yang berkaitan dengan nikah *sirri*. Kemudian dilakukan sistematisasi data dari yang umum untuk kemudian dicari kepada yang khusus terkait dengan masalah penelitian.

Selanjutnya tahap analisis data yakni melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Analisis data dilakukan dengan cara kualitatif, yaitu menguraikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar, sehingga mudah dibaca dan diberi arti (diinterpretasikan).¹³³ Dalam penelitian ini, penulis melakukan interpretasi data yang diperoleh melalui wawancara terhadap informan yakni penyedia jasa nikah *sirri* melalui media sosial *Facebook* dan pasangan yang menikah dengan memakai jasa tersebut.

¹³³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), h, 103–104.